

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOMISI
DALAM PROGRAM SHOPEE AFFILIATE
(Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

**Oleh
Titik Nurul Hidayati
NPM : 1821030393**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KOMISI
DALAM PROGRAM SHOPEE AFFILIATE
(Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

(Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S 1 Dalam Ilmu Syariah)

Oleh:

**Titik Nurul Hidayati
NPM : 1821030393**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Eti Karini,S.H., M.H.

Pembimbing II : Muslim S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Di zaman modern sekarang ini banyak muncul aplikasi-aplikasi yang menarik perhatian masyarakat penggunaan sosial media agar mendapatkan keuntungan, salah satunya adalah shopee, dalam hal ini shopee sedang mengadakan fitur program shopee affiliate, Program Shopee Affiliate adalah sebuah program dari Shopee untuk mempromosikan produk Shopee di sosial media, yang dimana para pengguna shopee bisa mendapatkan komisi atau upah jika menyebarkan link suatu produk dari toko shopee melalui akun sosial media seperti facebook, tiktok, instagram, dan lain sebagainya, adapun komisi yang didapat minimal 3% dari harga produk dari konsumen yang telah menggunakan link yang diklik tersebut. Hal tersebut merupakan hal yang baru yang ada dikalangan masyarakat, tetapi dikalangan orang Islam memiliki keraguan dalam menjalankan aktivitas tersebut, di karenakan belum mengetahui dilarang atau tidak dalam ajaran agama Islam, maka dari itu, diperlukannya penelitian mengenai hal tersebut agar dapat diketahui bahwa sistem komisi dalam program shopee affiliate ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana praktik komisi dari program shopee affiliate di kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang terhadap sistem komisi dari program shopee shopee affiliate di kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk Mengetahui bagaimana praktik komisi dari program shopee affiliate di kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung? 2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang terhadap sistem komisi dari program shopee shopee affiliate di kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung?. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu dengan mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang di teliti yaitu dengan melakukan penelitian di Kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data dan sistematisasi

data. Sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem komisi dalam program shopee affiliate yang berada di kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung yang mendapatkan komisi atau upah dengan cara menyebarkan link dalam hukum Islam diperbolehkan karena sudah sesuai dengan dengan rukun dan syarat dalam *ji'alah* dan dasar hukum *ji'alah* seperti pada Q.S Yusuf ayat 72, menbahwa dalam hal ini tidak ada yang dirugikan dari kedua pihak antara pihak shopee dan pihak penyebar link, dalam hal ini juga tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan pendapatan dari shopee affiliate yang berupa komisi atau upah bisa menguntungkan antar dari pihak penyebar link dan dari pihak dari shopee affiliate.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titik Nurul Hidayati
NPM : 1821030393
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 03 Juni 2022



Titik Nurul Hidayati

NPM: 1821030393



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Titik Nurul Hidayati
NPM : 1821030393
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem
Komisi Dalam Program Shopee Affiliate.**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Eti Karini, S.H., M.H.

Muslim S.H.I., M.H.I.

NIP. 197308162003122003

NIP. -

**Mengetahui,
Ketua Jurusan**

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp.(0721) 703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)”**. Disusun oleh **Titik Nurul Hidayati, NPM 1821030393**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah). Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syaria’h Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung” pada Hari/Tanggal Selasa, 31 Mei 2022.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Susi Nur Kholidah, M.H. (..........)

Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A. (..........)


Penguji I : Khoruddin, M.S.I. (..........)

Penguji II : Eti Karini, S.H., M.Hum. (..........)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I. (..........)



Mengetahui
Dean Fakultas Syari’ah


Rodiah Nur, M.H. ✓
NPM 190908081993032002

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung."


~ Q.S. Ali Imran 104.



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan kemudahan serta rahmat dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, penulis persembahkan skripsi ini pada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Pono dan Ibu Siti Zubaidah terimakasih atas kasih sayang, doa, motivasi, dukungan serta bimbingan yang diberikan tiada henti-hentinya kepadaku sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kakak-kakaku tersayang Medi Yuliawan, Hari Sudrajat, Vony yuliasari dan adikku Wahyuni, Yang selalu memberikan nasihat dan bantuannya kepadaku dalam segala hal serta mendoakanku dengan tulus.
3. Almamaterku tercinta tempatku menuntut ilmu UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Titik Nurul Hidayati, lahir di Pengayunaan pada tanggal 25 Desember 1999 yang merupakan anak ke empat dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Pono dan Ibu Siti Zubaidah.

Riwayat Pendidikan:

1. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SD N 5 Sidodadi, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran, sejak 2006-2012.
2. Selanjutnya melanjutkan pendidikan SMP, di SMP N 2 Waylima, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran, sejak 2012-2015.
3. Selanjutnya melanjutkan pendidikan SMA, di SMA N 2 Gadingrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, sejak 2015-2018.
4. Selanjutnya melanjutkan pendidikan Kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), sejak 2018-2022.

Bandar Lampung, 03 Juni 2022

Titik Nurul Hidayati
NPM 1821030393

KATA PENGANTAR

Assalamualiakum Wr. Wb.

Bismillahhirahmanirrahim

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan pencipta semesta alam dan segala isinya yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam, dan kesehatan jasmani maupun rohani. Salawat beriring salam disampaikan kepada nabi besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat nanti. Dengan ini penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung) "disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S 1) di Universitas Islam Raden Intan Lampung. Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan serta adanya bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah skripsi ini.

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tersusun skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan. Jamaluddin Z. M.Ag., Ph.D Beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba Ilmu pada kampus tercinta;
2. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan wawasannya;
3. Ketua Program Studi Muamalah Bapak Khoiruddin, M.S.I dan jajarannya yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan mengarahkan dalam menyelesaikan skripsi;

4. Pembimbing I Ibu Eti Karini,S.H., M.H. dan Pembimbing II Bapak Muslim S.H.I., M.H.I telah tulus meluangkan waktunya dalam bimbingan dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah dan segenap Civitas akademik Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
6. Seluruh keluarga besarku, terimakasih atas doa-doa yang telah diberikan kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Untuk sahabat-sahabatku dan teman-temanku, Selia Aprila, Ria Listika, Ummi Salma, Amah Habibah, Ayu Riski, Astri Devei, Maya Dwi Citra, keluarga cemaraku Ahmad Taqwa, M. Bagus gunawan, Mizard, Mega, Niren, Tiara, Endang, Pina dan Ibnu, yang selalu mendukung, menyemangatiku dan menghiburku dalam segala situasi;
8. Teman-teman seperjuanganku Muamalah kelas C angkatan 2018 terimakasih sudah menjadi teman berjuang selama 4 tahun ini;

Bandar Lampung, 03 Juni 2022
Penulis

Titik Nurul Hidayati
NPM 1821030393

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Pengesahan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	3
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	4
F. Manfaat Penelitian	4
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
H. Metode Penelitian	6
I. Sistematika Pembahasan.....	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam	11
1. Pengertian Jual Beli	11
2. Dasar Hukum Jual Beli	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	17
4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang	22
5. Macam-Macam Jual Beli	23
6. Khiyar Dalam Jual Beli.....	24
7. Hikmah Jual Beli	25
B. Jual Beli Online	26
1. Pengertian Jual Beli Online	26
2. Dasar Hukum Jual Beli Online	27

3. Konsep Jual Beli Online	28
4. Subjek dan Objek Jual Beli Online	29
5. Macam-Macam Jual Beli Online	30
6. Kelebihan Dan Kekurangan Jual Beli Online	32
C. Komisi dalam Hukum Islam (<i>ji'alah</i>)	34
1. Pengertian <i>ji'alah</i>	34
2. Dasar Hukum (<i>ji'alah</i>)	35
3. Rukun dan Syarat-syarat <i>ji'alah</i>	37
4. Perbedaan <i>ji'alah</i> dengan <i>ijarah</i>	39
5. Pembatalan <i>ji'alah</i>	40
6. Hikmah <i>ji'alah</i>	40
D. Shopee.....	42
1. Pengertian Aplikasi shopee.....	42
2. Pengertian program shopee Affiliate	42

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Aplikasi Shopee Affiliate	43
1. Sejarah Perkembangan Aplikasi Shopee	43
2. Kelebihan dan Kekurangan Aplikasi Shopee	46
3. Proses Transaksi Aplikasi Shopee	47
4. Penilaian Konsumen Shopee	49
B. Praktik Memperoleh Komisi Dari Program Shopee Affiliate.....	49
1. Mekanisme Memperoleh komisi dari Program Shopee Affiliate	49
2. Mekanisme Penggunaan Program Shopee Affiliate pada Aplikasi Shopee.....	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Mendapatkan Komisi dari Program Shopee Affiliate dalam Jual Beli Shopee	57
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi dalam Program Shopee Affiliate dalam Jual Beli Shopee.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63
B. Rekomendasi..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

3.1 Logo Shopee.....	43
3.2 Masuk Link Pendaftaran Program Shopee Affiliate.....	50
3.3 Lengkapi Semua Formulir dan Data Diri	50
3.4 Masukkan Data Alamat, Nomor dan Email.....	51
3.5 Isi Data Sosial Media.....	51
3.6 Program Shopee Affiliate	53
3.7 Pilih Produk.....	54
3.8 Klik Produk Yang Dipilih.....	54
3.9 Salin Link	55
3.10 Menyebarkan Link.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai gambaran awal dalam memahami dan mempermudah pembahasan yang dimaksud dan menghindari kekeliruan penafsiran yang terkandung dalam judul skripsi, maka akan dijelaskan makna beberapa istilah dalam judul skripsi ini. Adapun judul dari skripsi yaitu : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate". Adapun beberapa istilah yang didapat dalam judul dan perlu di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan dalam kamus besar Indonesia (KBBI) di artikan sebagai pandangan, pendapat, atau perbuatan yang meninjau sesuatu hal tertentu yang menjadi suatu objek penelitian.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara yang bersifat terperinci, berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (*Al-Quran dan Al-Sunnah*).²
3. Komisi adalah bonus yang diterima karena berhasil melaksanakan tugas dan sering diterapkan oleh tenaga-tenaga penjual.³
4. Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terikat, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1811.

²Dahlan Rahman, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragontama Jaya, 2014), 15.

³Denny Putra Tandoko Dan Ratih Indriyani, " *Evaluasi Sistem Komisi dalam Kompensasi Agen PT Surya Anugerah Investindo*," AGORA Vol 5, No. 3, (2017), 2.

bergantungan dan saling melengkapi, yang semuanya harus harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.⁴

5. Dilansir *Shopee.co.id*, Shopee Affiliate merupakan salah satu program yang menawarkan penghasilan tambahan untuk content creators yang mempromosikan produk-produk Shopee di media social, seperti Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, dan lainnya.⁵

Berdasarkan Pengertian istilah penegasan judul di atas dapat dipahami makna dari judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate ini merupakan suatu perangkat yang secara teratur saling berkaitan dengan sistem bonus yang menghasilkan penjualan yang baik. program yang menawarkan penghasilan tambahan untuk influencers yang mempromosikan produk-produk Shopee di media sosial, seperti Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok, dan lainnya. mengenai praktik pendapatan komisi dengan menyebar luaskan link apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam atau belum melalui sumber dari ajaran syariat Islam yaitu Al-Quran dan As Sunnah.

B. Latar Belakang Masalah

Di zaman modern sekarang ini, banyak aplikasi-aplikasi yang menarik perhatian masyarakat sebagai pengguna sosial media untuk mendapatkan keuntungan. Salah satunya aplikasi Shopee, Shopee adalah aplikasi marketplace yang mudah dan praktis dalam jual beli. Aplikasi shopee selain mudah digunakan untuk jual belibisa juga digunakan untuk mendapatkan keuntungan yaitu melalui Program shopee affiliate.

Program Shopee Affiliate adalah sebuah program dari Shopee untuk mempromosikan produk toko yang berada di aplikasi shopee dengan cara menyebarluaskan link atau situs produk dari toko tersebut melalui akun media sosial seperti facebook, tiktok,

⁴Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 349.

⁵<https://www.tribunnews.com/techno/2021/12/06/cara-daftar-shopee:affiliates-lengkap-dengan-keuntungan-dan-syarat-ketentuannya>

instagram, dan lain-lain. Kemudian bisa mendapatkan komisi apabila konsumen mengeklik link lalu membeli produk melalui link yang diklik tersebut. Adapun komisi yang didapatkan yaitu minimal 3% dari harga produk dari pembelian produk dari konsumen yang telah menggunakan link yang diklik tersebut.

Komisi merupakan sistem bonus yang dibayarkan kepada pihak yang menghasilkan penjualan yang baik dan melebihi target. Lazimnya dibayarkan sebagai dari penjualan dan diberikan kepada karyawan dibagian penjualan.⁶ Komisi juga dapat diartikan sebagai imbalan (uang) atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan dalam jual beli.

Para penghuni kos-kosan Rio Cell saat ini lebih cenderung mendapatkan penghasilan dari program shopee affiliate. Dikarenakan menurut mereka penghasilan dari program shopee affiliate ini bisa didapatkan dengan cara yang mudah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pendapatan komisi dengan menyebar link. Meninjau dari akad, syarat, rukun dan pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam atau belum. Sehingga bentuk pendapatan komisi melalui penyebaran link mendapatkan hukum pasti ditinjau dari hukum Islam. Sehingga penulis ingin mengangkat hal tersebut dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Komisi Dalam Program Shopee Affiliate (Studi Penelitian di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung)".

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian dalam upaya mengumpulkan data mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis

⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1028.

merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai praktik pendapatan komisi dengan menyebar luaskan link. Meninjau dari akad, syarat, dan pelaksanaannya apakah sudah sesuai dengan pandangan hukum islam atau belum. Sehingga bentuk pendapatan komisi melalui penyebaran link mendapatkan hukum pasti ditinjau dari hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik komisi dari program shopee affiliatedi Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem komisi dari program shopee affiliate di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui bagaimana praktik komisi dari program shopeeaffiliate di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem komisi dari program shopee affiliate di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi penulis dan semuanya agar bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, bisa dijadikan referensi selanjutnya dan dapat memberikan pemahaman tentang konsep dalam pengupahan komisi sesuai dengan syariat Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini yang dimaksud untuk suatu syarat dalam memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian ini peneliti mencantumkan tiga hasil penelitian yang memiliki relevansi atau keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Siti Rohmawati dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi Pada Aplikasi Paytren (2018)" Skripsi, Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, fokus masalah pada praktek Pembagian komisi pada pengguna Aplikasi Paytren, metode yang digunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah dalam praktek pembagian komisi yang menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) Paytren kecamatan Sukarame Bandar Lampung, bahwa hukum Islam mengandung persoalan tentang bagi hasil aplikasi Paytren yaitu diperbolehkan karena dalam bentuk kegiatan dan unsur-unsur perikataan terdapat pada akan perjanjian yang cukup jelas dan melakukan akad *ji'alah* yang sesuai. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akandibahas dalam penelitian ini adalah skripsi ini membahas tentang praktek pembagian komisi yang menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM). Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktek terhadap komisi dari shopee affiliate.⁷
2. Widi Arinda Puspadengan berjudul " Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor di PT. HOPE(2018)", Skripsi, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.⁸Hasil dari penelitian ini adalah praktik komisi dari hasil jual beli karung bekas oleh kepala mandor di PT New Hope dengan Organisasi Karta Sukma sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli dan hukumnya sah untuk dilakukan, karena diantara kedua belah pihak merasa saling diuntungkan satu sama lain. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas dalam

⁷Siti Rohmawati, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi Pada Aplikasi Paytren*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

⁸Widi Arinda Puspa, "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor di PT. HOPE dengan Organisasi Karya Sukma*" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

penelitian ini adalah skripsi ini membahas tentang implementasi tentang komisi jual beli karung beras PT New Hope dengan Organisasi Karang Sukma, Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktek terhadap komisi dari shopee affiliate.

3. Ahmad Bustomi dengan berjudul "Hukum Islam Tentang Upah Dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor (2021)" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung Tengah, Fokus Masalah penelitian ini adalah bagaimana praktek upah dan pembagian Hadiah Oleh bengkel pada pembalap motor, menggunakan metode penelitian kualitatif, Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertama, praktik upah dan pemberian hadiah oleh bengkel pada pembalap didasarkan pada kesempatan menggunakan motor hasil rancang teknik si bengkel mendapatkan keuntungan *immaterial* berupa peningkatan citra dan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga meningkatkan kualitas maupun kuantitas kinerja bengkel.⁹ Kedua, bahwa praktik upah dan pembagian hadiah dari bengkel pada pembalap motor tersebut dari perspektif Hukum Islam diperbolehkan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah yaitu skripsi ini mengenai praktik Upah Dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motorsedangkan Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang praktek terhadap komisi dari shopee affiliate.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk dibedakan.¹⁰

1. Jenis dan Sifat Penelitian

⁹Ahmad Bustomi, "Hukum Islam Tentang Upah Dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor"(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021)

¹⁰Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 54.

- a. Jenis Penelitian ini adalah studi lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data secara langsung di lokasi penelitian dengan melihat objek yang diteliti. Dimana seorang peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Peneliti memilih jenis penelitian lapangan karena yang akan diteliti ialah mengenai praktik komisi dari program shopee affiliate.¹¹
- b. Sifat Penelitian Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah bergabung untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.¹² Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis dan mengimplikasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini meneliti tentang bagaimana praktik sistem komisi dalam program shopee affiliate.

2. Sumber data

- a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data.¹³ Data yang diambil langsung dari lapangan datanya ini dapat berupa wawancara, observasi, yang kemudian di olah pengumpulan data dengan pengguna program shopee affiliate di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung.
- b. Data Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen resmi dan jurnal.¹⁴ Penelitian

¹¹Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi Kuantitatif, Kualitatif, dan (Mixed Methods)* (Bandung:CV Alfabeta,2013), 15.

¹²Husein Umar, *metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 22.

¹³Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 137.

¹⁴*Ibid.*,137.

ini menggunakan dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan upah-mengupah.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitian.¹⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang penghuni di kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Bandar Lampung. Berdasarkan teori menurut Suharsimi Arikunto, apabila populasi berjumlah 4 orang kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semua. Namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel yang dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Mengingat populasi berjumlah 4 orang maka penelitian ini termasuk dalam penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis akan lakukan ialah menggunakan beberapa metode dibawah ini yaitu berupa:

- a. Wawancara (*interview*) adalah suatu percakapan atau Tanya jawab antara dua orang atau lebih yang akan didudukkan berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.¹⁶ Dalam penelitian ini objek yang akan diwawancarai yaitu 4 orang pengguna program shopee affiliate di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Kota Bandar Lampung dan menggunakan jenis wawancara bebas.
- b. Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian.¹⁷ Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistematis. Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu menggunakan 4 orang pengguna program shopee

¹⁵Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2020), 108.

¹⁶Dina Fatma Andriani, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kuantitatif* (Bogor: Jurnal, 2003).

¹⁷Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 226.

affiliate di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Kota Bandar Lampung.

- c. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan sebagainya. Penelitian dalam pengambilan data diperoleh berupa catatan-catatan yang dimiliki oleh pengguna program shopee affiliate dan dengan pembeli atau konsumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data atau (*editing*) adalah mengecek atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau (raw data) terkumpul itu tidak logis dan meragukan.¹⁸ Sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.
- b. Sistematisasi data (*Systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah sehingga penulis lebih mudah dan memahami permasalahannya.

6. Metode Analisis Data

Dalam analisis kualitatif yang digunakan adalah metode deduktif yaitu bermula dari data yang bersifat umum kemudian ditarik dalam kesimpulan yang bersifat khusus. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan sesuai dengan kajian penelitian, yaitu dalam bentuk analisis kualitatif yang mengumpulkan data dari lapangan maupun pustaka menggambarkan suatu data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Bahwa analisis data dalam penelitian ini berfungsi untuk memahami dan mengetahui fenomena yang terjadi dimasyarakat yang berkaitan dengan komisi dalam program shopee affiliate yang ditinjau dari segi hukum Islam.

¹⁸Susiadi, *Metode Penelitian*, 115.

I. Sistematika Pembahasan

BAB I : Pendahuluan, mencakup uraian tentang pengelasan judul, latar belakang, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan teori, memuat uraian tentang pengertian jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk jual beli yang dilarang, khiyar dalam jual beli, hikmah jual beli, pengertian jual beli online, dasar hukum jual beli online, konsep jual beli online, subjek dan objek jual beli online, macam-macam jual beli online, kelebihan dan kekurangan jual beli online, pengertian dan dasar hukum *ji'alah*, rukun dan syarat-syarat *ji'alah*, perbedaan *ji'alah* dengan *ijarah*, pembatalan *ji'alah*, hikmah *ji'alah*, pengertian shopee dan pengertian shopee affiliate.

BAB III : Deskripsi objek penelitian, memuat uraian tentang sejarah aplikasi shopee, kelebihan dan kekurangan shopee, proses transaksi aplikasi shopee, penilaian konsumen shopee, mekanisme memperoleh komisi dari program shopee affiliate dan Mekanisme Penggunaan Program Shopee Affiliate pada Aplikasi.

BAB IV : Analisis penelitian, memuat uraian tentang praktik mendapatkan komisi dari program shopee affiliate dalam jual beli shopee dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem komisi dalam program shopee affiliate dalam jual beli shopee.

BAB V: Penutup, memuat tentang simpulan yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan rekomendasi yang ditunjukkan untuk kajian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Cara mendapatkan komisi dari program shopee affiliate yaitu dengan cara mempromosikan produk toko yang berada di aplikasi shopee dengan menyebarkan link atau situs produk dari toko tersebut melalui akun media sosial seperti facebook, tiktok, instagram, dan lain-lain. Adapun komisi yang didapatkan yaitu minimal 3% dari harga produk untuk pembelian dari harga produk untuk pembelian dari pengguna lama shopee dan mendapat komisi 10% khusus pembelian dari pengguna baru shopee. Pembayaran tranparan sesuai dengan performa, yaitu tergantung pada jumlah pembelian dari link affiliate yang sudah disebar atau digunakan untuk pembelian, kemudian Komisi dari program afiliasi shopee akan dibayarkan paling cepat setiap 2 minggu sekali. Dan apabila komisinya masih dibawah batas minimum transfer yaitu Rp: 10.000, nanti komisinya akan diakumulasikan untuk dibayar pada periode berikutnya saat batas minimum transfer terpenuhi dan pihak shopee berhak untuk menggunggah ulang konten dari social media dan aplikasi shopee yang telah dibuat tersebut.
2. Praktik pada program shopee affiliate yang ada di aplikasi shopee hukumnya adalah boleh karena sudah sesuai ketentuan yang disyaratkan dalam Hukum Islam. Dalam hal ini bersumber pada ayat-ayat al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Bahwa boleh dilakukan karena sudah memenuhi rukun dan syarat *ji'alah* dan dasar hukum *ji'alah* seperti dalam Firman Allah (Q.S. Yusuf ayat 72).

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan rekomendasi yang penulis harapkan dapat membangun dan bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca, adapun rekomendasi sebagai berikut:

1. Penulis berharap para pengguna program shopee affiliate dari aplikasi shopee baik itu yang berada di Kos-kosan Rio Cell, Sukarame, Kota Bandar Lampung ataupun yang berada diseluruh Indonesia maupun di dunia, dapat memahami cara memperoleh komisi dari program shopee affiliate dengan benar.
2. Penulis berharap pihak shopee mengeluarkan program-program atau permainan baru yang diperbolehkan sesuai dengan syariat Islam, untuk saling memberikan keuntungan seperti halnya dalam program shopee affiliate.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insan, 2005).

Ali, H.M. Daud, *Asas-Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

Amir, Dja'far, *Ilmu Fiqih* (Solo: Ramadhani, 1991).

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*, 563

Alfarizi, "*Trend Jual Beli Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam*".

Andi, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat WordPress e-Commerce* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010).

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Ilmu, 2020).

Az- Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahkan oleh AbdWahbah, Az- Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahkan oleh Abdul Hayyie, dkk, *Fiqih Islam Adillatuhu*.

Az-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-'Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata Arab, Damaskus, 1965.

Bukhari, Imam, *Shahih Bukhari* (Bairut: Darl al-Fikr, t.tt), Jilid,II.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam (Jakarta: 1994).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011).

Dewi, Gemala, Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

Ghoffar E.M, M. Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004).

Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Edisi 1, cet. 1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<https://www.tribunnews.com/techno/2021/12/06/cara-daftar-shopee:affiliates-lengkap-dengan-keuntungan-dan-syarat-ketentuannya>

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Surabaya: Gemilang Publisher, 2018).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Cet 2 (Jakarta: Kencana, 2013).

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012).

Muhammad, Abdullah Bin, Alu Syikh, *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1* (Kairo: Pustaka Imam, 1994).

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Thalhhah dan Syafi'ah., *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994).

Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).

Pasha, Mustafa Kamal, dkk., *Fikih Islam* (Yogyakarta: Surya Mediatama, 2017).

- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilali Qur'an, Jilid II* (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Rahman, Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Paragontama Jaya, 2014).
- Romdhon, Muhammad Rizki, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i* (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015).
- Sabid, Sayid, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *terjemah Fiqh Sunnah, Jilid III*, Al Ma'arif, Bandung, 1987.
- Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pernada Media Group, 2019).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi Kuantitatif, Kualitatif, dan (Mixed Methods)* (Bandung: CV Alfabeta, 2013).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Sugiono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Susiadi, *Metodelogi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).
- Suti'ah, Muhaimin, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Kencana.
- Syafe'I, Rachmad, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010).

Umar, Husein, *metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

SKRIPSI

Bustomi, Ahmad, *"Hukum Islam Tentang Upah Dan Pembagian Hadiah Oleh Bengkel Pada Pembalap Motor"*(Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Dara, Adinda Rita, *"Analisis Semiotika Dalam Iklan Shopee 12.12 Birthday Sale Edisi Blackpink"*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Skripsi.

Puspa, Widi Arinda, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor di PT. HOPE dengan Organisasi Karya Sukma"* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Rohmawati, Siti, *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Pembagian Komisi Pada Aplikasi Paytren"* (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

JURNAL

Andriana, Ana Noor, *"Pelatihan Penggunaan Aplikasi Shopee Untuk Meningkatkan Minat Berbisnis Secara Online,"* dkk., Jurnal Masyarakat Mandiri, Vol. 5, No 6, Desember 2021.

Andriani, Dina Fatma, *Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kuantitatif* (Bogor: Jurnal, 2003).

Rahmatya, Istari, *"Evaluasi Dan Perancangan Ulang Aplikasi E-Commerce Shopee Berdasarkan Usability Testing"* (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2017).

Tandoko, Denny Putra dan Ratih Indriyani, *"Evaluasi Sistem Komisi dalam Kompensansi Agen PT Surya Anugerah Investindo,"* AGORA Vol 5, No. 3, (2017).

Vitria, Tira Nur, *"Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara"*, *Dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (Surakarta: STIE-ASS), Vol. 03 No. 1, Maret 2017, ISSN 2477-6157.

Wijayanti, Roro Ayu Fitri Dwi, *"Keabsahan Perjanjian Dalam Program Shopee Affiliate,"* Vol 28 No 8 Bulan Januari Tahun 2022.

WAWANCARA

Anjelina, Sely, "Apa yang dimaksud dengan Shopee Affiliate", *Wawancara*. April 23. 2022.

Elonia, Pina, "Cara Daftar Shopee Affiliate", *Wawancara*, April 24, 2022.

Endang, Rahayu, "Cara Bekerja Shopee Affiliate", *Wawancara*, April 24, 2022.

Sari, Niren, "Keuntungan Dari Shopee Affiliate", *Wawancara*, April 23, 2022.

